

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sandang, pangan, papan merupakan tiga kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia karena berpengaruh terhadap keberlangsungan dan ketahanan hidupnya, yang merupakan sumber daya pokok bagi manusia, baik dari segi kuantitatif maupun kualitasnya.¹ Sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jumlah populasi Muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 244,9 juta jiwa, yang artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.² Bagi konsumen Muslim, keamanan pangan tidak hanya diukur berdasarkan ketiadaan risiko fisik, kimia, dan mikrobiologis, tetapi juga berdasarkan ketiadaan bahan-bahan haram dan bahan-bahan yang status halalnya dipertanyakan.³ Sejalan dengan

¹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT. Komodo Books, Depok, 2016, hlm. 19.

² Global Muslim Population <https://timesprayer.com/en/muslim-population/>. Diakses Tanggal 30 April 2025, Pukul 20.00 WIB.

³ Ratna J D S, Anne G, Dede A, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)," *Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 7. Terdapat dalam <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/download/13632/9437>. Diakses Tanggal 25 April 2025, Pukul 17.12 WIB.

Syariah Islam yang menghendaki konsumen Muslim untuk mengonsumsi produk-produk yang terjamin halal dan thayyib.⁴

Prinsip halal dan thayyib tidak bisa dipisahkan dan sangat penting dalam kehidupan Muslim. Halal untuk menentukan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan syariah Islam, sedangkan thayyib untuk menentukan bahwa makanan tersebut juga baik untuk kesehatan dan diproduksi dengan cara yang etis dan higienis.⁵

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang setia.”

Ayat ini memerintah manusia untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga thayyib (baik). Prinsip ini kemudian menjadi dasar, di mana setiap aktivitas produksi dan konsumsi harus memenuhi kedua kriteria tersebut.⁶

⁴ Ahmad Dea Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 22, 2021, hlm. 308. Terdapat dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16694>. Diakses Tanggal 27 April 2025, Pukul 17.45 WIB.

⁵ Munawwarah S, Nur I, “Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 60. Terdapat dalam <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article/view/2256>. Diakses Tanggal 27 April 2025, Pukul 21.35 WIB.

⁶ Fajar Ahmad, “Konsep Halal dan Thayyib dalam Produksi dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam,” *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*. Vol. 2 No. 4, 2024, hlm. 78. Terdapat dalam <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/692>. Diakses Tanggal 27 April 2025, Pukul 21.41 WIB.

Konsumen Muslim memiliki hak yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi konsumen Muslim, informasi halal suatu produk sangatlah penting, karena menyangkut pelaksanaan syariah Islam.⁷ Maka dari itu, negara juga harus menjamin makanan dan kenyamanan konsumen Muslim terhadap produk makanan dengan melakukan kegiatan pemeriksaan ataupun juga pengujian terhadap kehalalan produk sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁸

Globalisasi dalam bidang perdagangan berkontribusi secara signifikan membawa peningkatan terhadap produk makanan impor di pasar Indonesia. Semakin banyaknya makanan dan minuman impor yang beredar di Indonesia mengakibatkan berbagai risiko, salah satunya adalah kurangnya informasi mengenai kehalalan yang akurat.⁹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan adanya 9 produk makanan yang mengandung *porcine* pada 21 April 2025, terbukti bahwa 7 dari 9 telah bersertifikat

⁷ Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 7. Terdapat dalam <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/316>. Diakses Tanggal 25 April 2025, Pukul 18.19 WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁹ Nadila Novalyn Karim, Mutia Ch. Thalib, Julius T. Mandjo, "Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia," Vol. 2, No. 6, *Journal of Comprehensive Science*, hlm.1475. Terdapat dalam <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/366>. Diakses Tanggal 25 April 2025, Pukul 18.54 WIB.

halal. Produk-produk makanan tersebar luas di pasaran seluruh Indonesia serta *e-commerce*.

Secara sejarahnya, insulin *porcine* diperoleh dari pankreas babi. Cangkok kulit porcine adalah cangkok di mana kulit babi digunakan untuk pengobatan bedah untuk luka bakar atau cedera kulit serius lainnya. Kata "*porcine*" berasal dari kata Latin "*Porcus*" yang berarti "babi" dan terkait dengan babi (*swine*).¹⁰ *Porcine* adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi, selain itu *porcine* juga sering digunakan dalam bidang pengobatan/medis untuk menyatakan sumber yang berasal dari babi.¹¹

Berikut ini adalah daftar produk makanan yang terbukti mengandung *porcine*. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Siaran Pers Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 Tanggal 21 April 2025, yaitu:

1. Corniche Fluffy Jelly produk asal Filipina (memiliki sertifikat halal)
2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy produk asal Filipina (memiliki sertifikat halal)
3. Chomp Chomp Car Mallow (bentuk mobil) produk asal China (memiliki sertifikat halal)
4. Chomp Chomp Flower Mallow (bentuk bunga) produk asal China (memiliki sertifikat halal)

¹⁰ Siti Nur Syahadah, Setiyawan Gunardi, "Porcine DNA in Medicine toward Postpartum Patients from Medical and Islamic Perspectives in Malaysia," *International Journal of Halal Research*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 32. Terdapat dalam <https://ijhalal.org/index.php/hr/article/view/17>. Diakses Tanggal 28 April 2025, Pukul 19.35 WIB.

¹¹ Arbanur Rasyid, *Sertifikasi Halal*, Cetakan Pertama, Haura Utama, Sukabumi, 2020, hlm. 245.

5. Chomp Chomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) produk asal China (memiliki sertifikat halal)
6. Hakiki Gelatin (memiliki sertifikat halal)
7. Larbee - TYL Marshmallow Isi Selai Vanila produksi China (memiliki sertifikat halal)

Hasil wawancara dengan beberapa konsumen juga menunjukkan bahwa para konsumen Muslim menganggap produk makanan impor yang telah disebutkan sebelumnya sudah halal karena terdapat label halal pada kemasannya. Namun, setelah diketahui bahwa beberapa produk makanan impor yang mereka konsumsi ternyata mengandung bahan porcine, para konsumen mengaku sangat kecewa dan merasa dirugikan secara emosional maupun dari sisi keyakinan agama Islam.

Idealitanya, tanggung gugat BPJPH berkewajiban untuk menerbitkan dan melakukan pengawasan sertifikasi halal pada label produl sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c dan h Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Realitanya, ditemukan adanya produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sehingga timbul tanggung gugat BPJPH.

Idealitanya, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor bersertifikat halal yang mengandung *porcine* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen

yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Realitanya, pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawab, yang di mana masih didapati produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal diperjual belikan di wilayah Indonesia sehingga konsumen Muslim dirugikan secara materil dan immateril.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung gugat BPJPH terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah

1. Untuk menganalisis mengenai tanggung gugat BPJPH terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal.
2. Untuk menganalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di hukum khususnya pada jaminan produk halal dan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi kebutuhan penelitian selanjutnya baik bersifat akademis baik maupun penelaahan hukum secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam hukum jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih memahami aspek hukum mengenai tanggung gugat BPJPH terhadap konsumen Muslim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan peningkatan terhadap pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha dalam hal terkait perlindungan konsumen Muslim.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya konsumen Muslim

E. Orisinalitas Penelitian

Dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Narita Cesa Astina, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024	Pemenuhan Hak atas Informasi Konsumen Muslim terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan Cepat Saji Hara Chicken.	Membahas mengenai hak atas informasi dan labelisasi halal pada suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim.	Objek penelitian tersebut membahas tentang makanan cepat saji, sedangkan objek penelitian penulis yaitu membahas tentang makanan impor.
2.	Ikhsan Maulana, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Membahas mengenai jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen Muslim.	Skripsi tersebut hanya membahas mengenai produk pangan yang tidak bersertifikat halal, sedangkan penulis membahas spesifik produk mengenai pangan impor yang bersertifikasi halal namun terbukti memiliki kandungan <i>porcine</i> . Selain itu, pada skripsi tersebut membahas mengenai produk pangan yang tidak bersertifikat halal, sedangkan penulis membahas mengenai produk pangan yang bersertifikat halal, namun setelah diperiksa kembali terbukti memiliki kandungan <i>porcine</i> .

3.	Lesly Saviera, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024.	Sertifikasi Halal Pada Produk Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen.	Membahas mengenai sertifikasi halal pada produk pangan impor dan perlindungan konsumen.	Jurnal tersebut membahas mengenai pangan impor yang wajib bersertifikasi halal untuk menjamin perlindungan hukum konsumen Muslim, sedangkan penulis membahas spesifik produk mengenai pangan impor yang bersertifikasi halal namun setelah diperiksa kembali terbukti memiliki kandungan <i>porcine</i> .
4.	Putri Khisna Herawati, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.	Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee.	Membahas mengenai hak atas informasi dan labelisasi halal pada suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim.	Objek penelitian skripsi tersebut membahas mengenai kosmetik impor, sedangkan objek penelitian penulis yaitu membahas tentang makanan impor.
5.	Corry Ayu Rachmaniar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2021.	Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor tanpa Label Halal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Membahas tentang perlindungan hukum konsumen dan peredaran produk impor.	Jurnal tersebut membahas mengenai akibat peredaran produk impor tanpa label halal, sedangkan penulis membahas pemenuhan hak atas informasi konsumen Muslim akibat peredaran produk makanan impor yang bersertifikasi halal namun setelah diperiksa kembali terbukti memiliki kandungan <i>porcine</i> .

Berdasarkan hasil penelusuran dari penelitian-penelitian sebelumnya didapatkan persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen yaitu terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur hubungan hukum dan permasalahan yang timbul dalam proses penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara pelaku usaha dan konsumen.¹²

Perlindungan Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak yang saling berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan manusia.¹³ Diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen mencakup semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen.¹⁴

¹² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*; Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 20.

¹³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 12

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yang ingin dicapai, secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:¹⁵

- a. Memberdayakan konsumen dalam menentukan dan memilih barang dan/atau jasa yang mereka butuhkan, serta menuntut hak-hak mereka
- b. Membentuk sistematika perlindungan konsumen yang mencakup unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses terhadap informasi.
- c. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mengenai urgensi perlindungan konsumen, sehingga mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

L. J. van Apeldoorn mengutarakan bahwa hak merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang atau subyek hukum tertentu dan demikian menjadi suatu kekuasaan.¹⁶ Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima seperti hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹⁷

Az. Nasution menyatakan konsumen merupakan individu-individu yang secara sah menggunakan barang dan/atau jasa untuk kegiatan serta kepentingan

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 120.*

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.115.*

tertentu.¹⁸ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa konsumen yaitu pengguna barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya dan tidak boleh diperjualbelikan.¹⁹

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;

¹⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain mendapatkan hak-hak konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:²¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Az. Nasution, dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi,

21

importir, pedagang, dan distributor.²² Produsen atau pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat berupa produsen, grosir, distributor (penyedia), atau pengecer profesional, baik individu maupun badan usaha, yang berperan dalam rantai distribusi barang dan jasa hingga sampai ke konsumen.²³

Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad baik;
- c. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²² Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm 17.

²³ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang, DKIH-Belanda-Indonesia, 1988, hlm. 2.

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Pelaku usaha harus memiliki baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Sertifikasi Halal

Halal secara singkatnya didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan, digunakan, dilakukan.²⁶ Haram, yaitu merupakan hal yang dilarang oleh ajaran dan syaria Islam. Contohnya seorang Muslim tidak boleh mengonsumsi alkohol serta segala makanan atau minuman yang tidak berlogo halal.²⁷

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua aspek berbeda tetapi saling berkaitan. Sertifikasi halal didefinisikan sebagai suatu kegiatan pada runtutan aktivitas untuk menguji dan mengetahui ketentuan hukum pemenuhan kehalalan sebuah produk yang dihasilkan suatu perusahaan.²⁸ Labelisasi halal adalah penempatan label atau logo pada kemasan produk sebagai tanda bahwa produk tersebut telah dinyatakan halal.²⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sifat sertifikasi halal tidak wajib dan hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia terbentuklah LPPOM-MUI yaitu Lembaga

²⁶ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Jurnal Law dan Justice*, Vol. 3. No 2 Oktober 2018. hlm. 85. Terdapat dalam https://www.academia.edu/100851363/Implementasi_Konsep_Halalan_Thayyiban_pada_Rumah_Makan_Wong_Solo_Kota_Palangka_Raya. Diakses Tanggal 27 April 2025, Pukul 15.02 WIB.

²⁷ Yulfa N, Arif N, Rina S. Q, "Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal di Lingkungan IAIN Surakarta," *Among Makarti*, Vol. 12 No 24, Desember 2019, hlm. 25. Terdapat dalam <https://jurnal.sticama.ac.id/index.php/ama/article/view/182>. Diakses Tanggal 27 April 2025, Pukul 15.33 WIB.

²⁸ Maksudi, Bahrudin, Nasruddin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 829. Terdapat dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8508>. Diakses Tanggal 2 Mei 2025, Pukul 13.09 WIB.

²⁹ Hayyun D. F, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm 72. Terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/download/17007/9168/62286>. Diakses Tanggal 2 Mei 2025, Pukul 14.07 WIB.

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI.³⁰ Setelah dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah menyepakati bahwa kewenangan menjamin suatu produk halal itu berada di tangan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.³¹

5. Produk Pangan Impor

Produk pangan impor adalah makanan atau minuman yang berasal bukan dari Indonesia. Ironisnya, walau kegiatan impor sudah diatur dalam perundang-undangan, masih banyak produk makanan ilegal yang beredar di pasar.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan didefinisikan sebagai semua jenis bahan yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan, baik yang telah diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman. Definisi ini juga mencakup bahan tambahan pangan,

³⁰ Chulsun L. C, Shofiyullah M, “Studi Komparasi Regulasi Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 139. Terdapat dalam <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/download/1947/2279/9037>. Diakses Tanggal 25 April 2025, Pukul 19.27 WIB.

³¹ Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikat Halal,” *Jurnal Syariah* 3, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 111. Terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/347021904_PERUBAHAN_KEWENANGAN_LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL. Diakses Tanggal 25 April 2025, Pukul 19.21 WIB.

³² Nurul Khasanah, Lilik Noor Yulianti, “Perlindungan Konsumen Pangan Impor yang rentan Terhadap Tekanan Pelaku Usaha,” *Jurnal Policy Brief*, Vol. 4, No. 2, 2022, Hlm. 249. Terdapat dalam <https://journal.ipb.ac.id/index.php/agro-maritim/article/view/53686>. Diakses Tanggal 1 Mei 2025, Pukul 20.17 WIB.

bahan baku pangan, dan zat-zat lain yang digunakan dalam persiapan, pengolahan, dan/atau produksi makanan dan minuman.³³

Kebutuhan pokok suatu negara dapat dipenuhi melalui produk dalam negeri maupun produk impor. Perdagangan internasional yang mencakup ekspor dan impor barang serta jasa antarnegara telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perekonomian global. Seiring dengan diterapkannya sistem pasar bebas, barang dan jasa dari luar negeri dapat beredar dengan bebas di pasar Indonesia. Sebagai akibatnya, produk-produk luar negeri semakin banyak ditemukan di Indonesia.³⁴

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, impor pangan merujuk pada kegiatan membawa pangan ke wilayah pabean Republik Indonesia, yang meliputi daratan, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.³⁵

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³⁴ Fauzin, "Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan," *Jurnal Pamator*, Vol. 4 No.1, 2021. Hlm. 1. Terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/10497/5649>. Diakses Tanggal 1 Mei 2025, Pukul 21.08 WIB.

³⁵ Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis yuridis normative, yaitu penelitian hukum doktrin atau dapat juga disebut sebagai penelitian perpustakaan maupun studi dokumen terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁶

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan yang dapat meliputi:³⁷

- a. Pendekatan undang-undang, yaitu untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu menggunakan konsep-konsep hukum dari berbagai literatur, teori, dan pendapat ahli hukum untuk mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.
- c. Pendekatan kasus, yaitu menganalisis kasus yang relevan dengan permasalahan hukum.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, 1991, hlm. 13-14.

³⁷ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jamina Produk Halal

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan data-data sekunder untuk meneliti permasalahan hukum.³⁸ Data sekunder dalam bidang hukum dibedakan menjadi 3 jenis beralaskan pada kekuatan mengikatnya, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.³⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

³⁸ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 13

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 142.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap berbagai bahan-bahan sumber hukum, baik seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, ataupun saat ini dapat dilakukan dengan melalui media internet.⁴⁰

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dipaparkan dalam bentuk tulisan, uraian-uraian yang disusun secara metodis, logis, juga rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dikaitkan satu lain dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁴¹

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan normatif kualitatif, yakni dengan menyajikan hasil dalam bentuk uraian yang terstruktur, logis, sistematis, tidak saling tumpang tindih, dan disusun secara

⁴⁰ Sigit S. N, Anik T. H, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun. 2020, hlm. 70.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

efektif. Setelah itu, dilakukan pembahasan secara mendalam. Dari pembahasan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁴²

H. Sistematika Penelitian

Sistem penulisan dari penelitian ini dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi mengenai gambaran umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penilaian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi mengenai pemaparan tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, hak atas informasi konsumen, produk makanan impor, sertifikasi halal, tanggung jawab pelaku usaha dan ganti kerugian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait tanggung gugat terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 98.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi pemaparan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian tanggung gugat BPJPH terhadap konsumen Muslim atas produk makanan impor yang mengandung *porcine* bersertifikat halal.